



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 840/KPTS/BPKAD/2013 tanggal 09 Desember 2013 Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari non PNS, diatur oleh kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4.
B

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

h
g
s

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, yang selanjutnya disebut RSKMM adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Kepala RSKMM adalah Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak.
10. Pegawai Tetap adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan lulus seleksi, telah menjalani masa percobaan dan telah menyelesaikan masa kontrak dua kali kontrak dengan masa kontrak masing-masing 1 (satu) tahun.
11. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah menjalani masa percobaan.

f.
B

12. Seleksi adalah aktivitas yang tahapannya dimulai dari pemilihan calon yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan secara administratif (termasuk pemeriksaan keabsahan dokumen lamaran), kemudian diikuti dengan wawancara (*interview*) oleh tim Rekrutmen, Psikotes, dan/atau Tes Keterampilan Kerja (*Skill Test*) hingga diperoleh calon yang sesuai dengan kebutuhan.
13. Pengadaan Pegawai adalah aktivitas yang tahapannya dimulai dari penerimaan permintaan kebutuhan karyawan dari unit instalasi yang membutuhkan, analisa kebutuhan berdasarkan rencana penambahan karyawan yang sesuai dengan strategi rumah sakit, publikasi kebutuhan, sampai dengan proses pengumpulan lamaran yang melamar untuk kebutuhan tersebut.
14. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas rumah sakit.
15. Kompetensi Jabatan adalah karakteristik dasar yang disyaratkan untuk mampu melaksanakan jabatan tertentu yang terdiri dari keahlian, pengetahuan dan perilaku guna mencapai kinerja yang terbaik.
16. Kompetensi Pegawai adalah karakteristik dasar dan kemampuan yang unggul dari individu yang terdiri dari keahlian, pengetahuan dan perilaku yang digunakan untuk mencapai kinerja yang terbaik dalam melakukan tugasnya.
17. Penempatan adalah aktivitas yang dimulai dari penyerahan calon pegawai Non PNS kepada unit yang membutuhkan, pengawasan selama masa percobaan, evaluasi setelah calon pegawai Non PNS menjalani masa percobaan dan penyerahan hasil keputusan manajemen terkait status kandidat setelah melewati masa percobaan.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

19. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai maupun perilaku nyata yang ditampilkan oleh individu, kelompok kerja, unit kerja dalam upaya mencapai tujuan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai RSKMM yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap.

Pasal 3

Status Pegawai Non PNS terdiri dari:

- a. pegawai tetap;
- b. pegawai kontrak.

Pasal 4

Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Kepala RSKMM dapat mengadakan perjanjian kerja dengan pihak lain yang memiliki pengetahuan keterampilan, pengalaman, dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tersebut dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas RSKMM.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Kepala RSKMM atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan kebutuhan, arah kebijakan dan strategi serta rencana kerja dan anggaran RSKMM.
- (2) Perencanaan kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan formasi pegawai dan persyaratan kompetensi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai, manajemen kinerja serta kompensasi.
- (3) Perencanaan kebutuhan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;

- c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
- d. uraian dan peta jabatan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan secara terbuka dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas RSKMM.
- (3) Pengadaan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara seleksi yang meliputi seleksi administrasi, test psikologi, seleksi akademik dan keterampilan, wawancara dan test kesehatan.

Pasal 7

Persyaratan umum bagi Pegawai Non PNS, yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Pegawai Swasta;
- d. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. memenuhi persyaratan lain yang diperlukan.

BAB IV

MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pemohon yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib menjalani masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan, dengan sebutan Pegawai Percobaan.

dy
di

- (2) Pegawai Percobaan yang selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berperilaku dan mempunyai kinerja yang baik dapat ditetapkan sebagai Pegawai Kontrak.
- (3) Status Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung paling lama untuk 2 (dua) kali kontrak dengan masa kontrak masing-masing 1 (satu) tahun.
- (4) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah selesai masa dua kali kontrak dapat ditetapkan sebagai Pegawai Tetap apabila dinilai berperilaku dan mempunyai kinerja yang baik.
- (5) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Percobaan dapat mengakhiri hubungan kerja dengan sukarela tanpa kompensasi apapun.
- (6) Terhadap Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri atau atas keputusan manajemen RSKMM dilakukan sesuai perjanjian kerja

Pasal 9

- (1) Penugasan Pegawai Non PNS dilakukan oleh Kepala RSKMM dengan perjanjian kerja.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite selama masa percobaan atau masa kerja.

Pasal 10

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Kepala RSKMM, yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi pendidikan dan pelatihan, peningkatan pengalaman kerja, mutasi (rotasi, promosi, dan demosi) dan pemberian sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja masing-masing pegawai.
- (4) Pengembangan karir pegawai dilakukan secara adil dan terbuka bagi setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kinerja pegawai yang bersangkutan.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Kepala RSKMM menyampaikan laporan tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas RSKMM.
- (2) RSKMM memberikan hak-hak kepegawaian kepada Pegawai Non PNS yang diberhentikan sebagai pegawai RSKMM sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan Rumah Sakit dan/atau perjanjian kerja yang disepakati.
- (3) Pegawai Non PNS yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik tidak diberikan hak-hak kepegawaian.

Pasal 13

Pemberhentian Pegawai Non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
- b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
- c. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri, apabila :
 1. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
 2. tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
 3. memberikan pernyataan/keterangan palsu pada waktu mengajukan lamaran;
 4. dijatuhi hukuman penjara atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. melanggar ketentuan isi perjanjian kerja;
 6. tidak menjalankan tugas kedinasan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB VI
MASA KERJA DAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 14

- (1) Masa kerja Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Kepala RSKMM.
- (2) Masa kerja di luar atau masa kerja sebelum bekerja di RSKMM tidak dihitung sebagai masa kerja pegawai Non PNS.

Pasal 15

Batas usia pensiunan Pegawai Non PNS ditentukan sebagai berikut :

- a. Dokter Konsulen/Konsultan/Spesialis/Dokter Umum/ Dokter Gigi dan Apoteker 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. Paramedis Keperawatan/Non Keperawatan 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. Administrasi Kesehatan 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- d. Administrasi Umum 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

(1) Setiap Pegawai Non PNS berhak :

- a. memperoleh gaji berdasarkan beban kerja dan tanggung jawabnya;
- b. memperoleh kesempatan untuk lebih maju dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan prestasinya serta kebutuhan RSKMM;
- c. memperoleh remunerasi (tambahan penghasilan); dan
- d. memperoleh cuti.

(2) Setiap Pegawai Non PNS wajib :

- a. melaksanakan pekerjaan dan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- b. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif RSKMM;
- c. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib RSKMM;
- d. bersedia ditugaskan di seluruh unit kerja pada RSKMM.

BAB VIII

ANGGARAN

Pasal 17

(1) Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan operasional RSKMM yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

du
de

- (2) Untuk membiayai belanja Pegawai Non PNS dalam bentuk apapun tidak boleh dibebankan pada pendapatan yang bersumber dari APBD.

BAB IX
KARIER
Pasal 18

Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/atau jabatan pada RSKMM, kecuali tugas dan/atau jabatan yang sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat dijabat/diemban oleh Pegawai Non PNS.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Pegawai Non PNS dilakukan oleh Dewan Pengawas RSKMM.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 20

Pegawai Non PNS dilarang :

- a. melakukan mogok kerja pada saat melaksanakan tugas;
- b. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
- c. melakukan perbuatan tidak terhormat; dan
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 21

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan RSKMM diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Januari 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

da
R